



Penyelesaian Hukum Pembajakan Laut Terhadap International Criminal

Nicholas Halomoan¹, Teuku Syahrul Ansari²

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Received: 07 Juni 2024

Revised: 14 Juni 2024

Accepted: 21 Juni 2024

This research aims to determine the state's authority in prosecuting pirates when viewed from national and international law, and to clearly understand how to deal with pirate crimes in Indonesia based on committing international crimes. The research method in preparing this journal is a type of normative juridical research which contains an approach that agrees with legal norms and principles and is sourced from library materials and statutory regulations. This approach is useful in legal research for understanding and analyzing applicable law, measuring regulations from various recognitions, and interpreting the law in the context of a particular case. It helps legal researchers and practitioners in developing strong legal arguments and understanding the legal implications of certain rules and standards that can resolve issues regarding the legal resolution of maritime piracy before international criminal courts. resolve issues regarding the legal resolution of maritime piracy before international criminal courts.

Keywords: *Legal Settlement, Maritime Piracy, International Criminal Court*

(*) Corresponding Author: 12010631010128@student.unsika.ac.id

How to Cite: Halomoan, N., & Ansari, T. S. (2024). Penyelesaian Hukum Pembajakan Laut Terhadap International Criminal. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12555094>

PENDAHULUAN

Wilayah laut, khususnya laut lepas, adalah wilayah yang tidak termasuk dalam yurisdiksi eksklusif satu negara tertentu. Namun, wilayah laut ini sering berbatasan dengan negara-negara pantai. Karena batasan wilayah laut tidak selalu jelas, seringkali terjadi konflik yurisdiksi antara negara pantai dan negara bendera kapal. Ini dapat terjadi ketika suatu kejahatan dilakukan di wilayah laut lepas, dan negara pantai serta negara bendera kapal berusaha menegakkan hukum mereka. Konsep yurisdiksi ekstrateritorial mengacu pada wewenang negara bendera kapal untuk menegakkan hukum mereka di kapal yang terdaftar di negara mereka, bahkan ketika kapal tersebut berada di perairan internasional. Hal ini bisa menjadi sumber konflik karena negara pantai juga ingin menegakkan yurisdiksi mereka di perairan yang berbatasan dengan wilayah mereka. Untuk menghindari konflik yurisdiksi, hukum internasional, seperti Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), telah menetapkan pedoman dan aturan yang mengatur yurisdiksi di perairan internasional. Negara-negara biasanya diharapkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS dan perjanjian lainnya. Jika negara pantai atau negara bendera kapal melanggar ketentuan hukum internasional, ada kemungkinan bahwa masalah tersebut dapat diangkat ke Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional adalah badan hukum internasional yang bertugas menyelesaikan sengketa antarnegara berdasarkan hukum internasional.



RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana kewenangan negara dalam mengadili bajak laut jika ditinjau dari hukum internasional dan nasional?
- 2) Bagaimana cara menanggulangi kejahatan bajak laut di Indonesia berdasarkan yurisdiksi pidana internasional?

TUJUAN PENELITIAN

- 1) Dapat mengetahui kewenangan negara dalam mengadili bajak laut jika ditinjau dari hukum nasional dan internasional
- 2) Mengetahui dengan jelas cara menanggulangi kejahatan bajak laut di Indonesia berdasarkan yurisdiksi pidana internasional

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penyusunan jurnal ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang memuat pendekatan dengan tetuju pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari bahan Pustaka dan perundang-undangan. Pendekatan ini berguna dalam penelitian hukum untuk memahami dan menganalisis hukum yang berlaku, membandingkan peraturan dari berbagai yurisdiksi, dan menginterpretasikan hukum dalam konteks kasus tertentu. Ini membantu peneliti dan praktisi hukum dalam mengembangkan argumen hukum yang kuat dan memahami implikasi hukum dari aturan dan standar tertentu menyelesaikan masalah tentang penyelesaian hukum pembajakan laut terhadap international kriminal court.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Negara Dalam Mengadili Bajak Laut Jika Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Nasional

Berdasarkan hukum internasional, pembajakan adalah kejahatan yang menghambat keamanan maritim. Bajak laut atau bisa dikatakan pembajakan kapal merupakan salah satu bentuk kejahatan maritim, pembajakan ini sering terjadi di laut lepas dan kerugian yang ditimbulkan dari pembajakan kapal tidak sedikit di beberapa negara yang menjadi korban pembajakan. Tentu saja, pembajakan memiliki nilai ekonomi, atau sering kali negara korban dimintai uang tebusan untuk membebaskan awak kapal, dan hal ini tentu saja merugikan negara dari sudut pandang material.¹

Telah terjadi insiden pembajakan terhadap kapal Indonesia, khususnya pembajakan yang dilakukan oleh perompak Somalia di perairan internasional Laut Arab, kurang lebih 60 mil dari perairan Somalia, kapal M.V. Sinar Suci Samudera

Indonesia. Kapal yang sedang menuju Belanda dibiarkan tanpa pendamping. Setelah diselidiki lebih lanjut, kapal tersebut merupakan kapal kargo Indonesia yang sedang dalam perjalanan. Tempat terjadinya perompakan masih di perairan Somalia yaitu Teluk Aden. Tempat tersebut telah menjadi zona bajak laut, sehingga kapal-kapal yang membawa minyak ke Teluk Aden lebih rentan terhadap serangan bajak laut. Perilisan MV. Sinar Kudus bertahan sangat lama dan pada awalnya pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan pembajakan yang jelas. Hal ini terlihat dari setiap artikel yang dimuat, baik di media cetak maupun media elektronik. Hingga akhirnya, setiap kelompok yang terkait dengan para sandera muncul di setiap pertemuan untuk meminta bantuan pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Selain itu, baru-baru ini perwakilan pemerintah. Indonesia telah menghubungi pembajak yang kini mencari Rp 38,5 juta atau lebih. Namun pada hari pelepasan, terjadi perselisihan antara perompak dengan perwira angkatan laut yang datang untuk melepaskan MV tersebut. Istana Cahaya Suci. Oleh karena itu, peran dan kemampuan negara asal dalam memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya yang berada di luar wilayahnya terhadap terjadinya perompakan dan perompakan yang terjadi di luar laut teritorial negaranya atau di laut lepas merupakan suatu ancaman. dari sudut pandang keselamatan dan keamanan komunitas internasional. , khususnya warga negara dari negara tertentu. ²

Pembajakan di Laut Lepas ini telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional, karena dianggap telah mengganggu kelancaran pelayaran dan negara memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksi berdasarkan hukum yang berlaku dalam negaranya. ³

Konvensi Roma 1988, Pasal 6 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam pasal 3 ketika kejahatan dilakukan: (a) melawan untuk mengibarkan bendera negara pada waktu kejahatan dilakukan di atas kapal; (b) dalam wilayah negara yang bersangkutan, termasuk laut teritorial; (c) dilakukan oleh seorang warga negara dari negara tersebut.
- 2) Setiap negara pihak juga dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu pelanggaran jika:
 - (a) tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang berkewarganegaraan dari negara yang bersangkutan;
 - (b) selama pelaku dari negara tersebut, mengancam untuk membunuh atau melukai orang lain;
 - (c) tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memaksa negara yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.⁴

Dalam hukum positif internasional, definisi atau batasan pengertian pembajakan di laut telah ditentukan berdasarkan perumusan dalam Konvensi

Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Konvensi Jenewa 1958 dalam Pasal 15 merumuskan pembajakan di laut yaitu bahwa⁵;

- 1) Setiap tindakan ilegal kekerasan, penahanan atau tindakan penyusutan, berkomitmen untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang kapal swasta atau pesawat pribadi, dan diarahkan: a) Di laut lepas, terhadap kapal lain atau pesawat udara, atau terhadap orang atau properti di atas kapal atau pesawat udara. b) Terhadap kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun.
- 2) Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam operasi pesawat terbang dengan mengetahui fakta yang membuatnya menjadi bajak laut-kapal atau pesawat udara.
- 3) Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan di sub-ayat (1) atau sub-ayat (2) pasal ini.⁶

Tunduk pada ketentuan sebelumnya, unsur-unsur pokok kejahatan perompakan adalah:

- (1) Pembajakan harus menggunakan kapal untuk menangkap kapal lain untuk membedakannya dari tindakan pemberontakan kru melawan kapal mereka;
- (2) TKP dilakukan di lepas pantai. Ternyata rumus di atas juga ada benarnya dibandingkan dengan cakupan yang lebih luas serta definisi yang disajikan secara teoritis. Hal ini disebabkan komposisi internal perjanjian ini juga berlaku untuk pesawat terbang dan termasuk keterlibatan dan pelanggaran pidana pembantu.
- (2) Menurut Pasal 111 Konvensi Hukum Akhir PBB tahun 1982, otoritas nasional dapat segera menuntut sebuah kapal jika mereka memiliki "alasan yang masuk akal untuk meyakini" bahwa kapal tersebut telah melanggar hukum dan mencurigai bahwa kapal tersebut telah melanggar hukum. Bahasa yang digunakan Komisi Hukum Internasional pada tahun 1956 seharusnya menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran, yang ada hanyalah kecurigaan. Suatu negara dapat melacak kapal jika terjadi pembajakan di perairan internalnya atau di ZEE lain. Jika kapal pengejar memasuki wilayah negara lain, tidak mungkin untuk segera ditangkap. Pasal 111 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (1982) menyatakan bahwa operasi pengejaran yang mendesak dapat dilakukan sepanjang berada di luar wilayah negara lain.⁷

Pengadilan negara mempunyai kekuasaan untuk menghukum bajak laut dan memerintahkan tindakan terhadap kapal dan lainnya. Jika hal ini terjadi di luar wilayah perairan suatu negara, semua negara dapat berada di bawah naungan pengadilan bajak laut, menyita kapal-kapal yang diambil oleh bajak laut dan

menangkap mereka yang menjarah barang-barang tersebut. Pengadilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah Mahkamah Internasional (ICJ), juga disebut sebagai Pengadilan Dunia atau hanya "Pengadilan Dunia." Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB 1945, Pasal 92) menetapkan yurisdiksi Mahkamah Internasional sebagai berikut:

- 1) Pengadilan mengikuti hukum internasional saat membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah kontroversial atau hukum yang diajukan oleh negara..
- 2) Memberikan umpan balik tentang masalah hukum yang telah diajukan oleh negara melalui proposal Dewan Keamanan dan keputusan yang dibuat di Majelis Umum PBB.⁸

Mahkamah Internasional akan mendengar isu-isu dari Negara-negara Pihak UNCLOS 1982. Tetapi Mahkamah Internasional tidak dapat dipilih sebagai pengadilan oleh organisasi internasional yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Hukuman pidana dan perdata diberikan kepada negara yang menangkap, dan jaksa dibuat di pengadilan domestik, karena tidak ada Mahkamah Internasional yang secara khusus ditunjuk untuk mengadili kasus-kasus pembajakan maritim.

Sedangkan menurut Hukum Nasional yang berlaku pada saat ini yakni sebagai berikut :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") dalam Bab XXIX tentang Kejahatan Pelayaran Pasal 438 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan suka rela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah hal itu diketahui olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut.⁹

Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang Kelautan. UU ini dibuat atas tujuan menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari ancaman gangguan di wilayah laut dengan membentuk sistem pertahanan laut (UU No.32 tahun 2014, Pasal 58 ayat 1). Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut (UU No. 23 tahun 2014, Pasal 59 ayat

3) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (UU No.32 Tahun 2014, Pasal 60) BKL memiliki tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (UU No.32 Tahun 2014). Dengan dilandasi oleh UU No.32 Tahun 2014, Bakamla memiliki hak dan wewenang dalam upaya pemberantasan dan penangkapan bajak laut yang berada di wilayah laut teritorial Indonesia untuk mengadili berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Dalam KUHPidana diatur tentang kejahatan pelayaran pada Pasal 438-451.

Menggunakan kapal di tepi laut melakukan kekerasan ke kapal lain diperairan Indonesia (KUHP Pasal 439). Apabila kekerasan dilakukan terhadap seseorang dan menyebabkan kematian, maka nahkoda komandan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Penanggulangan Kejahatan Bajak Laut Di Indonesia Berdasarkan Yurisdiksi Pidana Internasional

Pembajakan kerap masih terjadi di luar negeri, misalnya terjadi persimpangan strategis, diantaranya perdagangan internasional yang disebut zona maritim internasional¹⁰. Alasan utama sebuah negara meminta yurisdiksinya sendiri, yaitu berdasarkan alasan teritorial dan dari kewarganegaraannya. Ada beberapa prinsip yurisdiksi yang berlaku secara hukum, yaitu hukum internasional, seperti prinsip yurisdiksi teritorial dan defensif, prinsip area subyektif, prinsip teritorialitas obyektif, prinsip kewarganegaraan serta prinsip kewarganegaraan aktif dan pasif prinsip universal¹¹. Adanya kedaulatan yang dimiliki oleh negara memunculkan yurisdiksi (kewenangan mengadili) dalam mengatur kebutuhan negara tersebut. Menurut O'Brien suatu yurisdiksi negara yang berdaulat terbagi atas tiga, yaitu pertama, kewenangan suatu negara dalam melahirkan aturan-aturan hukum untuk manusia, benda, kejadian atau pun tindakan di kawasan wilayahnya (*Legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*). Kedua, suatu negara memiliki kewenangan dalam mendesak berlakunya aturan-aturan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*) dan ketiga, pengadilan suatu negara mempunyai kewenangan dalam mengadili dan memberikan putusan hukumnya (*judicial jurisdiction*)¹². Kemudian dalam menghargai dan memberikan sesuatu keputusan hukum, negara diarahkan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk menghindari tindakan melawan hukum yang dibuat oleh warga negara asing. Terkait masalah pidana terdapat 5 (lima) prinsip yurisdiksi berlaku pada hukum internasional yang bisa dipakai oleh negara dalam mengklaim adanya *judicial jurisdiction*¹³.

- a) Prinsip Yurisdiksi Teritorial, maksudnya bagi semua negara mempunyai yurisdiksi dalam mengadili kejahatan internasional yang berada di wilayah teritorialnya. Ini merupakan kedaulatan yang dimiliki oleh negara, prinsip tersebut dapat mengadili warga negaranya dan warga negara asing yang berbuat tindak pidana maupun pelanggaran di teritorialnya. Inilah yang menjadi dasar utama suatu negara dalam mengadili perkara ini.¹⁴
- b) Prinsip Nasionalitas Aktif, maksud prinsip ini setiap negara mempunyai yurisdiksi kepada warga negaranya yang berbuat kejahatan di luar negeri, dimana pelakunya mempunyai hubungan kebangsaan dengan negara yang bersangkutan.

Prinsip Nasionalitas Pasif, berdasarkan prinsip ini setiap negara mempunyai yurisdiksi kepada warga negaranya yang telah menjadi korban kejahatan yang diperbuat oleh warga negara asing di luar negeri.

- a) Prinsip Universal, berdasarkan prinsip ini setiap negara mempunyai yurisdiksi kepada warga negaranya dalam mengadili pelaku kejahatan internasional dimana pun ia berada dengan tidak melihat kebangsaan dari pelaku ataupun korban.
- b) Prinsip Perlindungan, dalam prinsip tersebut setiap negara mempunyai yurisdiksi kepada warga negara asing yang berbuat kejahatan dengan kategori kejahatan serius yang dapat mengintimidasi kepentingan suatu negara, keamanan, integritas dan kedaulatan serta kebutuhan ekonomi suatu negara. Adapun contoh yurisdiksi perlindungan diantaranya *spying, plots to overthrow the government, forging currency, immigration and economic violation*.

Mengadili suatu kejahatan internasional, ada terdapat dua asas yang terdapat dalam Hukum Pidana Internasional untuk memutuskan yurisdiksi suatu negara, yaitu asas *au dedere au punere* dan asas *au dedere au judicare*. Asas *au dedere au punere* diartikan pelaku kejahatan internasional bisa dikenakan sanksi pidana yang diberikan suatu negara dimana ia melakukan kejahatan tersebut (*locus delicti*), yaitu pemisah wilayah suatu negara dimana itu bisa melakukan ekstradisi kepada negara peminta mempunyai yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Asas *au dedere au judicare* diartikan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kerjasama dengan negara lain dalam melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan serta dalam mengadili pelaku kejahatan internasional¹⁵. UNCLOS telah menyediakan yurisdiksi masing-masing negara untuk membawa para perompak ke pengadilan yang terjadi di luar wilayah negara, tetapi sebagian negara kebanyakan sangat menghindari penyelesaian tersebut karena tidak adanya undang-undang yang relevan atau tanpa ketentuan mengenai

hal tersebut kejahatan yang dilakukan oleh para bajak laut¹⁶.

Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai hak untuk memakai yurisdiksinya karena kejahatan perompakan masuk kategori kejahatan yang sudah dibenarkan oleh masyarakat internasional, dengan demikian prinsip universal berlaku untuk kejahatan tersebut. Ketentuan di dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa aturan pidana dalam undang-undang yang berkedudukan kepada semua manusia yang berada di luar Indonesia berbuat kejahatan antara lain pembajakan laut sebagaimana diatur dalam Pasal 438, 444 sampai dengan Pasal 446 KUHP dan negara Indonesia mempunyai hak dalam mengadili pelaku kejahatan tersebut, dengan itu negara Indonesia tidak cukup mengamankan kebutuhan mereka saja, melainkan kebutuhan semua negara. Saat ini kebanyakan tindakan negara adalah membiarkan pelaku selama perompak tersebut tidak mengganggu kepentingannya. Indonesia memilih tidak mengadili pelaku perompakan Somalia seperti penjelasan di atas karena mempertimbangkan keselamatan kapal dagang selanjutnya, dimana Indonesia belum mampu untuk melakukan patroli atau pendampingan terhadap kapal dagang yang melintasi perairan rawan perompakan. Kekhawatiran mengenai dampak negatif lainnya juga menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk mengadili pelaku perompakan di Indonesia seperti isu yang berkembang mengenai penanganan tersangka di wilayah Indonesia yang bisa saja dipolitisir sehingga memicu ketegangan antar dua negara, persoalan bahasa si tersangka dan pembuktian yang mungkin akan sulit untuk dilakukan pemeriksaan.

KESIMPULAN

Hukum internasional telah menyatakan bahwa pembajakan kapal, merupakan kejahatan yang telah mengganggu keamanan wilayah laut yang menyita barang yang bernilai tinggi serta ekonomis. Seringkali negara yang menjadi korban dari pembajakan, akan dimintai sejumlah uang tebusan untuk membebaskan awak kapal dan sudah pasti telah merugikan negara. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1982 dan perserikatan lainnya telah bekerjasama untuk memberantas dan mencegah Tindakan pembajakan laut.

Penegakan hukum dibawah wilayah yuridiksi Indonesia telah membentuk Badan Keamanan Laut (Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, Pasal 59 ayat (3) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia (Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2014, pasal 60) Indonesia telah mempunyai hak dalam mengadili pelaku kejahatan, maka dari itu negara Indonesia tidak cukup mengamankan kebutuhan Hukum Negara saja, melainkan kebutuhan semua negara termaksud keamanan laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2006). Pengantar Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek). Padang: UNAND Press.
- Ata S. Bajak Laut Menurut Hukum Nasional dan Internasional - Klinik Hukumonline. hukumonline.com. Published April 2021. Accessed October 13, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bajak-laut-menurut-hukum-nasional-dan-internasional--lt606d7dee4c1ac/>
- Ata S. Bajak Laut Menurut Hukum Nasional dan Internasional - Klinik Hukumonline. hukumonline.com. Published April 2021. Accessed October 13, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bajak-laut-menurut-hukum-nasional-dan-internasional--lt606d7dee4c1ac/>
- Dian Khoreanita Pratiwi, 2011, “Yurisdiksi Negara Indonesia Terhadap Kapal MV Sinar Kudus yang Disandera Perompak Somalia Di Laut Lepas Ditinjau Dari Konvensi Hukum Laut 1982”, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hlm.,7
- Gunawan, Y. (2012). Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Media Hukum*, 19(1), 72–86. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1978>
- Konvensi Jenewa 1958 dalam Pasal 15
Konvensi Roma 1988 Pasal 6 ayat (1) dan (2)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978, hlm. 224-225
- Perompakan Di Laut Lepas. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 97–104. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10130>
- Piagam PBB 1945, Pasal 92
- Pratiwi, D. K. (2018). Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(2), 55– 66.
- R. Soesilo *Kitab Undang-Undang Pidana Serta Komentarnya* Bogor: Politeia, 1994. Pasal 438 ayat (1)
- Sefriani. (2010). *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thontowi, J., & Iskandar, P. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Retrieved from Refika Aditama
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
- Utami, A. D., Muslimah, S., & Kusumo, A. T. S. (2014). *Yurisdiksi Internasional Penanggulangan*